



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
MISKIN DAN TIDAK MAMPU DILUAR PENERIMA BANTUAN IURAN  
JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA SKTM KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan orang, dan masyarakat terlantar dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan dan/atau dana bantuan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta anak terlantar yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Diluar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Luar Tarif Rumah sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DILUAR PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA SKTM KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bandung adalah RSUD Soreang, RSUD Majalaya dan RSUD Cicalengka.
7. Rumah Sakit Mitra adalah Rumah Sakit yang membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK berkedudukan di bawah Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan berada di Kecamatan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Kabupaten Bandung diluar kuota PBI APBD yang kepesertaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

12. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin atau kurang atau tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bandung dan memenuhi kriteria keluarga miskin serta tercantum pada Basis Data Terpadu yang sudah disahkan oleh Kementerian Sosial RI serta berdasarkan hasil cek lapangan dianggap layak sebagai Keluarga Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan.
13. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan" yang selanjutnya disebut SLRT adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan social dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan social di masyarakat.
14. Fasilitator adalah pendamping SLRT yang bertugas melaksanakan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
15. Supervisor adalah Pendamping SLRT yang berada di Kecamatan atau membawahi beberapa Kecamatan yang bertugas mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat.
16. Puskesmas adalah tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa didasarkan pada pemanfaatan pelayanan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
17. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu dalam bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu untuk membayar penuh atas pelayanan Kesehatan yang diperoleh baik di fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Lanjutan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat berdasarkan hasil validasi data keluarga miskin dari puskesmas dan disahkan oleh Dinas Sosial.
19. Penerima SKTM bidang Kesehatan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di Luar PBI APBN maupun APBD dan dalam kondisi tertentu masyarakat penderita akibat kekerasan dalam rumah tangga terutama Kekerasan Terhadap Perempuan serta Anak dan korban perdagangan orang.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
21. Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi penerima SKTM adalah dana bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari Pustu, Poskesdes, dan Bidan Desa yang memberikan pelayanan kesehatan non spesialisik berupa peayanana rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKTL adalah RSUD dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan berupa rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, pelyanan gawat darurat, dan "one day care (ODC)".
24. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Pelayanan RJTL adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat Pertama yaitu pada FKTP.
25. Pelayanan Rawat inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Pelayanan RJTL adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dimana pasien dirawat inap paling singkat 1 (Satu) hari.
26. Visum et repertum yang selanjutnya disebut Visum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik (Pemeriksaan Luar atau pemeriksaan dalam) terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pengadilan (pro yustisia).
27. Tim Satuan Pelaksana Jaminan Kesehatan daerah yang selanjutnya disebut Tim Satlak adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatn koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.

28. Tim teknis Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim Teknis penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Bandung.
29. Pelaksana verifikasi adalah anggota tim teknis Jaminan Kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan FKTL di bawah koordinasi Tim Teknis Jaminan Kesehatan.
30. INA-CBGs Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBGs merupakan sistem pembayaran yang digunakan untuk rumah sakit dengan sistem "paket" dan berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama. Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok diagnosis.
31. Balita gizi buruk adalah balita umur 0–59 bulan dengan atau tanpa gejala klinis yang di tentukan berdasarkan Berat Badan atau Tinggi Badan kurang dari minus tiga standar deviasi.
32. Keluarga rawan adalah keluarga yang rentan atau berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan, meliputi kasus individu dan keluarga yang mempunyai masalah akibat faktor ketidaktahuan, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah kesehatannya.
33. Kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan Terhadap Perempuan) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.
34. Kekerasan pada anak adalah setiap perubahan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
35. Perdagangan orang atau Human Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat



sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

36. Kartu Tanda Penduduk- Elektronik yang selanjutnya disebut e-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
37. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, dan dikeluarkan oleh Disdukcasip.
38. Rekomendasi dinas Sosial adalah Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa Pasien adalah masyarakat terlantar/tak dikenal/tanpa identitas.
39. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan kabupaten Bandung
40. Pemberi Pelayanan Kesehatan II dan Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disebut PPK II dan PPK III adalah Pelayanan kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum daerah atau Rumah Sakit swasta yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman :

- a. dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan di FKTL (PPK II dan PPK III) berupa pelayanan RJTL dan RITL bagi masyarakat miskin dan tidak mampu diluar PBI Jaminan Kesehatan penerima SKTM kesehatan secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran
- b. dalam pembiayaan atas pelayanan kesehatan rujukan di FKTL berupa pelayanan RJTL dan RITL bagi masyarakat miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan sebagai penerima SKTM bidang kesehatan yang diberikan:
  1. RSUD milik pemerintah Kabupaten Bandung;
  2. Rumah Sakit Mitra

BAB II  
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 3

- (1) pelayanan kesehatan rujukan di FKTL dilaksanakan sesuai azas rujukan berjenjang dan berdasarkan pada indikasi medis.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. RJTL, meliputi :
    1. administrasi pasien;
    2. penanganan gawat darurat termasuk penanganan kasus akibat kekerasan dalam rumah tangga (terutama kekerasan pada perempuan dan anak) serta korban perdagangan orang;
    3. pelayanan poli spesialis dan atau sub-spesialis;
    4. tindakan medis;
    5. pelayanan obat;
    6. pelayanan laboratorium;
    7. Perawatan dan visum bagi korban kekerasan dalam rumahtangga terutama kekerasan pada perempuan dan anak serta korban perdagangan orang;
  - b. RITL kelas III meliputi :
    1. administrasi pasien;
    2. pelayanan perawatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan dan anak;
    3. tindakan medis;
    4. pelayanan penunjang diagnostik;
    5. pelayanan darah;
    6. pelayanan haemodialisa;
    7. pelayanan obat ; dan
    8. pelayanan lainnya yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

BAB III  
SASARAN, PERSYARATAN DAN  
MEKANISME PEMBUATAN SKTM  
Bagian Kesatu  
Sasaran SKTM  
Pasal 4

SKTM kesehatan diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang meliputi :

- a. masyarakat miskin dan tidak mampu diluar PBI Jaminan Kesehatan;

- b. korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. korban perdagangan orang, yang secara administrasi memiliki identitas warga Kabupaten Bandung; dan
- d. Masyarakat terlantar atau tidak dikenal atau tanpa identitas dengan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Bagian kedua  
Persyaratan SKTM  
Pasal 5

- (1) Pemohon SKTM adalah :
  - a. Keluarga yang memenuhi kriteria keluarga miskin yang tidak tercantum pada Basis data Terpadu yang sudah disahkan oleh Kementerian Sosial RI;
  - b. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bandung dengan bukti kepemilikan e KTP;
  - c. Korban kekerasan pada rumah tangga terutama kekerasan pada perempuan dan anak; dan
  - d. korban perdagangan orang.
- (2) SKTM dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kelurahan berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Tingkat RW dan RT
- (3) Penerima SKTM hanya dapat dilayani di :
  - a. RSUD Pemerintah Daerah, yaitu :
    - 1. RSUD Soreang;
    - 2. RSUD Majalaya; dan
    - 3. RSUD Cicalengka;
  - b. Rumah Sakit Mitra yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga  
Mekanisme pembuatan SKTM  
Paragraf 1  
Masyarakat Miskin  
Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan SKTM kepada Ketua RT dan RW.
- (2) Ketua RT dan RW memverifikasi permohonan disampaikan kepada desa atau Puskesmas untuk dilakukan validasi data dengan diberikan surat keterangan yang bersangkutan termasuk dalam BDT/bukan BDT yang dilengkapi dengan foto rumah.

- (3) Dalam hal hasil verifikasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan layak, Kepala Desa/Kelurahan menerbitkan SKTM diketahui oleh Camat dan disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung
- (4) SKTM hanya diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu bulan untuk satu orang pemohon dan berlaku untuk satu kali penanganan tindakan kasus.
- (5) Dalam hal penerima SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dicek lapangan oleh fasilitator SLRT dan supervisor:
  - a. memenuhi kriteria miskin, maka akan diintegrasikan sebagai keluarga penerima manfaat PBI Jamkesda; atau
  - b. tidak memenuhi kriteria miskin, maka disarankan untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Secara Mandiri.
- (6) Pengintegrasian sebagai keluarga penerima manfaat PBI Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan:
  - a. Langsung, apabila kuota jamkesda masih memungkinkan; dan
  - b. Masuk daftar tunggu apabila kuota jamkesda penuh.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Penerima SKTM  
Pasal 8

- (1) Penerima SKTM berkewajiban :
  - a. memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan sesuai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk atau bekerjasama;
  - b. mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan;
  - c. Untuk korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan pada Perempuan dan anak serta korban perdagangan orang harus memiliki surat keterangan dari Kepolisian
  - d. Untuk Masyarakat terlantar atau tidak dikenal atau tanpa identitas harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (2) Penerima SKTM berhak :
  - a. memperoleh identitas sebagai penerima SKTM kesehatan dalam bentuk Surat Keterangan yang disahkan oleh Camat setempat.

- b. memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan dengan paket pelayanan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- c. memperoleh bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan.
- d. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan, menyangkut pelayanan kesehatan dan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Pasal 9

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan paket pelayanan yang telah ditetapkan sesuai standar dan kebutuhan medis;
  - b. memberikan laporan secara berkala mengenai:
    - 1. jumlah dana yang diterima;
    - 2. jumlah pasien masyarakat miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan dan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak penerima SKTM kesehatan yang telah dilayani;
 kepada Bupati Bandung melalui Tim Teknis.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai hak untuk :
  - a. memperoleh pembayaran atas penggantian biaya atau klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan penerima SKTM Kesehatan yang telah dilayani;
  - b. memperoleh informasi mengenai teknis pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan penerima SKTM Kesehatan.

BAB V  
SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA  
Pasal 9

- (1) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi masyarakat miskin diluar kuota PBI Jaminan Kesehatan penerima SKTM bidang Kesehatan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung yang dialokasikan pada DPA Dinas Kesehatan dan DPA RSUD Milik pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran berjalan.

- (2) Anggaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang diperuntukkan bagi penerima SKTM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dengan ketentuan pembayaran klaim atas pengajuan dari Rumah Sakit Mitra diberikan untuk membayar biaya pelayanan RJTL, pelayanan RITL dan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan fasilitas setara kelas III berdasarkan tarif INA CBG's.
- (3) Anggaran pelayanan kesehatan masyarakat miskin bagi penerima SKTM di RSUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membiayai pelayanan RJTL dan RITL fasilitas kelas III berdasarkan tarif INA-CBGs.
- (4) Bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin penerima SKTM dan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan Terhadap Perempuan dan anak serta kasus perdagangan orang dan pasien terlantar atau tak dikenal pada PPK II maksimal perkasus setelah diverifikasi berdasarkan tarif INA CBG's sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin penerima SKTM dan korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan Terhadap Perempuan dan anak serta kasus perdagangan orang dan pasien terlantar atau tak dikenal pada PPK III, maksimal perkasus setelah diverifikasi berdasarkan tarif INA CBG's sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
- (6) Untuk kondisi tertentu, penerima SKTM dapat menerima bantuan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.
- (7) Besaran bantuan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VI  
MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 10

Mekanisme pelayanan dalam Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi masyarakat miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan penerima SKTM Kesehatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan pada perempuan dan anak serta korban perdagangan orang diwajibkan membawa surat keterangan dari kepolisian;
- b. masyarakat miskin penerima SKTM mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit dengan membawa SKTM yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Dinas Sosial serta dilengkapi dengan e KTP dan/atau KK, dan surat rujukan dari Puskesmas. Dalam keadaan gawat darurat tidak diperlukan surat rujukan dari Puskesmas dan diberi waktu 3 x 24 jam untuk pengurusan kelengkapan yang telah ditetapkan dikecualikan pada kasus kasus tertentu dengan persetujuan Dinas Sosial
- c. pelayanan rujukan dilaksanakan sesuai azas rujukan secara berjenjang ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu atau memadai baik horizontal maupun vertikal;
- d. rujukan yang telah mendapatkan penanganan dikembalikan kepada yang merujuk sebagai rujukan balik untuk tindak lanjut;
- e. apabila ada selisih dari biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, maka menjadi tanggungan keluarga pasien.
- f. Pelayanan yang tidak dijamin oleh SKTM meliputi:
  1. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
  2. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
  3. general check-up; dan
  4. prothesa gigi tiruan, kecuali korban kekerasan dalam rumah tangga

## BAB VII

### MEKANISME PENCAIRAN DANA

#### Pasal 11

Mekanisme pencairan dana dalam Program Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan penerima SKTM Kesehatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya atau klaim kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Tim Teknis;
- b. FKTL yang merupakan Rumah Sakit Mitra yang melakukan Perjanjian Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengajukan permohonan penggantian biaya atau klaim pelayanan kesehatan RJTL atau RITL kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Tim Teknis;

- c. FKTL yang meliputi 3 (tiga) RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu RSUD Soreang, RSUD Majalaya, RSUD Cicalengka mengajukan permohonan verifikasi terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada masyarakat miskin penerima SKTM kepada Tim Teknis;
- d. Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditandatangani oleh Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menyertakan data pendukung masing-masing rangkap 2 (dua) setiap pengajuan klaim per-kasus, meliputi:
  1. foto copy e KTP pasien/peserta;
  2. foto copy KK pasien;
  3. foto copy surat rujukan dari Puskesmas kecuali dalam keadaan gawat darurat bisa langsung ke RSUD;
  4. Fotocopy SKTM;
  5. Untuk korban kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban human trafficking hanya membawa surat pengantar permohonan pemeriksaan visum dari kepolisian tanpa keterangan RT/RW seperti dipersyaratkan pada SKTM lainnya;
  6. Untuk masyarakat terlantar, tidak dikenal atau tanpa identitas diterbitkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang berisi pernyataan identitas; dan
  7. Dalam hal masyarakat terlantar, tidak dikenal atau tanpa identitas sebagaimana dimaksud pada angka 6:
    - a) Sembuh, proses penanganan berikutnya merupakan tanggung jawab Dinas Sosial;
    - b) meninggal, proses pemakamannya merupakan tanggungjawab perangkat daerah yang membidangi urusan pemakaman.
- e. Tim Teknis bertugas:
  1. melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi, pelayanan kesehatan yang diberikan dan pengajuan biaya penggantian klaim dari RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bandung dan Rumah Sakit Mitra;
  2. membuat Surat Rekomendasi penggantian biaya atau klaim berdasarkan hasil verifikasi; dan
  3. membuat rekapitulasi jumlah pembayaran yang akan diberikan dan dibuat dalam bentuk kesepakatan persetujuan pembayaran klaim yang harus diketahui oleh RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bandung dan Rumah Sakit Mitra.



- f. Kesepakatan persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan dasar Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan Dana Program Pelayanan Masyarakat Miskin melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Daerah.
- g. Surat rekomendasi pengajuan pembayaran klaim atas pelayanan yang diberikan FKTL yang dibuat Tim Teknis, digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pencairan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk selanjutnya diterbitkan SPP/SPM oleh Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan.
- h. Pembayaran klaim atas pelayanan Rumah Sakit mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS), dengan persyaratan :
  - 1. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Teknis ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 2. Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima (Pemberi Pelayanan Kesehatan/PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran;
  - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - 4. Referensi Bank Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - 5. Surat Perintah Membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
  - 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- i. Khusus RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bandung, hasil verifikasi atas pengajuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis, kemudian disampaikan kepada masing-masing RSUD milik Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai dasar untuk pencairan anggaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- j. Besarnya dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada penerima SKTM Kesehatan.
- k. FKTL berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin yang telah dilayani kepada Bupati melalui Tim Teknis bagi masyarakat miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan dan korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak penerima SKTM Kesehatan.

- l. Pengajuan klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin penerima SKTM yang telah diberikan oleh FKTP dan FKTL dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
- m. Skema pencairan dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar PBI Jaminan Kesehatan penerima SKTM Kesehatan terdapat pada lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- n. Apabila biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin penerima SKTM Kesehatan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan, yang di sebabkan karena keterbatasan anggaran atau berakhirnya tahun anggaran, maka pembayarannya diajukan pada tahun anggaran berikutnya

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Bagi penduduk, peserta, pemberi pelayanan Kesehatan dan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil sanksi administratif dalam bentuk :
  - a. peringatan lisan atau tertulis;
  - b. pembatalan pendaftaran kependudukan;
  - c. pembatalan perjanjian kerjasama.

## BAB IX

### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi masyarakat miskin diluar PBI Kesehatan penerima SKTM Kesehatan sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Tim Satlak dan Tim Teknis.
- (2) Tim Satlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayaat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

- (4) Puskesmas sebagai bagian dari SLRT menerima salinan berkas SKTM dari kecamatan, untuk diverifikasi dan divalidasi ke lapangan apakah penerima manfaat SKTM layak untuk diintegrasikan secara bertahap kepada peserta JKN atau PBI Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung
- (5) Kecamatan melaporkan kepada Tim Satlak paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan dengan pendampingan TKSK, fasilitator dan Supervisor SLRT.

BAB X  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 14

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Satlak dan Tim Teknis yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 15

Tim Satlak dan Tim Teknis wajib mensosialisasikan Program Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin diluar PBI Kesehatan penerima SKTM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Luar Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penerima SKTM Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 50 tahun 2018  
 TANGGAL : 27 Agustus 2018  
 TENTANG : PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
 PEMEGANG SURAT KETERANGAN  
 TIDAK MAMPU DALAM BIDANG  
 KESEHATAN

### SKEMA/ALUR PENGAJUAN KLAIM

#### BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PENERIMA SKTM



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER